



PIAGAM KOMITE AUDIT

**PT. HUMPUS INTERMODA
TRANSPORTASI Tbk**

Jakarta
September 2013



PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)

PENDAHULUAN

Kepercayaan publik merupakan salah satu faktor yang menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar kepercayaan publik terhadap perusahaan tetap terjaga. Salah satu peran penting dalam meningkatkan penerapan prinsip *GCG* adalah peningkatan peran Komite Audit.

Komite Audit sebagai organ dari Dewan Komisaris yang mampu memberikan rekomendasi dan pendapat profesional secara independen untuk kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan, dalam hal penerapan transparansi, akuntabilitas operasional dan pengelolaan keuangan Perusahaan.

Agar Komite Audit dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan / diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan – OJK (d/h BAPEPAM & Lembaga Keuangan), maka diperlukan Landasan Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter -ACC*) yang disingkat “Piagam”. Dengan adanya landasan kerja ini, maka bagi Dewan Komisaris, Direksi serta organ lainnya yang ada dalam Perusahaan, dapat terhindar dari benturan kepentingan antar peran (*agency problem*).

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit harus pro-aktif dan tidak melakukan duplikasi terhadap fungsi pengawasan lainnya dalam perusahaan serta membangun hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

A handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'F.' and 'J.' and a small blue mark.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Komite Audit **PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**(disingkat “**Perusahaan**“) adalah suatu komite yang berkerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi *GCG*.

Pasal 2

- (1). Komite Audit wajib melakukan review dan apabila dipandang perlu melakukan penyempurnaan atas *piagam* sesuai dengan perkembangan dan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2). Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Komite Audit, maka dapat dilakukan program orientasi, pengembangan dan pelatihan bagi anggota Komite Audit.

BAB II

KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya dalam 2 hari kerja dan dimuat dalam laman (*webside*) Perusahaan.
- (2). Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan Komisaris Independen lainnya sebagai anggota Komite Audit.
- (3). Anggota Komite Audit mendapat honorarium yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris dengan Pihak Independen selaku anggota Komite Audit.

Pasal 4

- (1). Jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Komite Audit Perusahaan diatur sebagai berikut :
 - a. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.

M²
4. J. J.



- b. Seorang di antara Komite Audit merupakan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit.
 - c. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen.
 - d. Susunan anggota dan Ketua Komite Audit ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah Anggota Dewan Komisaris.
- (2). Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b. Memiliki reputasi yang baik :
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - iii. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari satu pekerjaan.
 - c. Memiliki sikap independen.
 - d. Mematuhi kode etik yang diterapkan di Perusahaan
 - e. Mampu memberikan saran dan pandangan yang konstruktif.
 - f. Memiliki pengetahuan, tentang bisnis perusahaan, atau hukum maupun peraturan Pasar Modal dan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
 - g. Salah seorang dari Komite Audit memiliki latar belakang Akuntansi dan/ Keuangan.
 - h. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, proses audit dan manajemen risiko
 - i. Mampu berkerja secara profesional dan independen.

Pasal 5

- (1). Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak Lain yang memberikan jasa audit dan atau non-audit kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- (2). Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling dalam 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- (3). Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama Perusahaan.
- (4). Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung secara berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- (5). Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.




Pasal 6

- (1). Masa tugas Anggota Komite Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2). Anggota Komite Audit dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir apabila tidak memenuhi lagi kualifikasi yang telah ditentukan.
- (3). Anggota Komite Audit berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
- (4). Pengangkatan dan Penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (5). Anggota Komite Audit dari waktu ke waktu minimal 3 (tiga) orang dan setiap kekosongan harus segera diisi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, posisi Komite Audit di dalam struktur perusahaan adalah :





BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 8

Komite Audit bertugas :

- (1). Review Laporan Keuangan
 - a. Melaksanakan penelaahan terhadap laporan keuangan , proyeksi, informasi keuangan lainnya sebelum dipublikasikan kepada publik.
 - b. Melaksanakan penelaahan terhadap pengendalian internal proses pembuatan laporan keuangan;
- (2). Review atas ketaatan pada Peraturan
Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- (3). Review Penerapan Manajemen Risiko
Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan pengendalian manajemen risiko oleh Direksi.
- (4). Review atas Pengaduan Perusahaan
Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- (5). Penelaahan laporan kegiatan Auditor Internal
 - a. Melakukan penelaahan atas rencana kerja Internal Audit;
 - b. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- (6). Review atas penunjukan Auditor Eksternal
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemilihan dan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
 - b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya (jika ada).
 - c. Dalam rangka menjaga independensi kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit perusahaan, maka KAP harus mendapat persetujuan dari Komite Audit jika menerima penugasan jasa perpajakan, dimana jasa tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan.
 - d. Meyakinkan bahwa semua resiko penting telah dipertimbangkan dalam kecukupan pemeriksaan, telah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum dan
- (7). Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan



Pasal 9

Komite Audit berwenang :

- (1). Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Yang dimaksud dengan aset perusahaan antara lain : kapal-kapal, *tugs & barges* dan peralatan pendukung operasional.
- (2). Memberi pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam pengangkatan kepala Auditor Internal.
- (3). Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam penetapan Auditor Eksternal / Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk dalam RUPS.
- (4). Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- (5). Dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- (6). Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

BAB IV

TATA CARA KERJA & RAPAT

Pasal 10

Mekanisme kerja Komite Audit dengan Dewan Komisaris :

- (1). Menerima instruksi dan penugasan dari Dewan Komisaris
- (2). Menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris baik rutin maupun *ad hoc* dengan meminta bantuan pihak intern maupun ekstern jika diperlukan.
- (3). Memberikan laporan tertulis tentang hasil rapat baik dengan Manajemen dan jajarannya.
- (4). Membuat konsep Surat Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Dewan Direksi untuk meminta perhatian, perbaikan dan tindak lanjut atas temuan Komite Audit atau pihak lain.

Pasal 11

Mekanisme kerja Komite Audit dengan Direksi maupun Manajemen dibawahnya: Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Direksi maupun Manajemen dibawahnya untuk membicarakan / mendiskusikan beberapa hal seperti:

- (1). Isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja finansial dan non-finansial.
- (2). Laporan Keuangan Triwulanan) yang akan disampaikan kepada Bapepam & LK maupun Bursa Efek Indonesia (BEI).
- (3). Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) jika diperlukan



Pasal 12

Mekanisme kerja Komite Audit dengan Auditor Internal :

- (1). Komite Audit wajib bekerja sama dengan fungsi internal audit dalam melaksanakan kewenangannya.
- (2). Mengadakan rapat atau pertemuan dengan Auditor Internal untuk membahas isu-isu strategis, rencana audit, pendekatan dan temuan audit.

Pasal 13

Mekanisme kerja Komite Audit dengan Auditor Eksternal :

- (1). Mengadakan rapat dengan Auditor Eksternal.
- (2). Jika dipandang perlu, mengadakan pertemuan khusus untuk membahas permasalahan yang

Pasal 14

Rapat

- (1). Rapat Komite Audit diadakan sesuai dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- (2). Rapat reguler Komite Audit paling tidak harus dihadiri oleh lebih dari separuh (>50%) jumlah anggota Komite Audit dan dipimpin oleh Ketua, Wakil atau anggota Komite yang mendapat kuasa dari Ketua/Wakil Ketua..
- (3). Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari (setengah) jumlah Komite Audit.
- (4). Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB V

PROGRAM KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 15

Program Kerja Tahunan Komite Audit disusun sebelum tahun buku berjalan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.



Pasal 16

- (1). Komite Audit wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris.
- (2). Komite Audit wajib membuat tahunan kepada Dewan Komisaris atas tugas dan tanggung jawabnya

BAB VI

KETENTUAN LAIN


Pasal 17

- (1). Berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pengawasan khusus terhadap dugaan kecurangan maupun penyimpangan di dalam perusahaan baik dengan bekerja sama dengan Internal Audit maupun pihak independen yang ditunjuk.
- (2). Hasil pengawasan harus dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Jakarta, 1 September 2013

**PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Dewan Komisaris**


Sumartijono
Komisaris Utama


Mansur Ahmad
Komisaris